



P U T U S A N

Nomor 183/Pid.B/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TUGIMAN
Tempat lahir : Sleman
Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 5 Maret 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Piyungan RT.009 Kelurahan Srimartani
Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan TNI AD

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 183/
Pid.B/2018/PN Btl tanggal 5 September 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2018/PN Btl tanggal 5
September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang
mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Tugiman bersalah melakukan tindak pidana
pencemaran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tugiman dengan pidana
denda sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) subsidair
2 (dua) bulan kurungan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah *papan whiteboard struktur organisasi tenaga administrasi sekolah dengan ukuran 124 cmx84 cm yang ada tulisan "tgl 23/10/2017 terjadi kaprodi pariwisata keluar anak didik terlantar ngapain ikutan pepsos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya"*, Dikembalikan kepada SMK Nasional Bantul melalui saksi Sri Purwati, Spd.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP ayat 2 ;
2. Menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilindungi oleh Pasal 310 KUHP ayat 3 ;
3. Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pula pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa TUGIMAN pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di ruang TU SMK Nasional Bantul di Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 bertempat di SMK Nasional Bantul di Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Bantul, terdakwa Tugiman yang bertugas untuk melaksanakan tugas ketertiban dan kebaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru dan murid sekolah tersebut pada saat melaksanakan tugasnya tersebut mendapati salah satu kelas pada jam pelajaran ke 5 dan ke 6 tidak ada gurunya dan para siswa hanya diberikan tugas, setelah mencari informasi ternyata guru yang seharusnya mengajar di kelas tersebut adalah saksi Sustiyati yang merupakan guru di sekolah tersebut dan juga ditunjuk sebagai Kepala Prodi Pariwisata SMK Nasional Bantul pada saat itu sedang keluar untuk mendampingi kegiatan pekerja sosial di Pundong atas perintah Kepala Sekolah, namun saksi Sustiyati tidak menulis ijin di buku ijin keluar.

Bahwa kemudian terdakwa menulis kata-kata "23/10 17 Terjadi Kaprodi pariwisata keluar kemana anak didiknya terlantar? Ngapain ngikut pepsos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya" yang ditujukan kepada saksi Sustiyati yang merupakan Kepala Prodi Pariwisata SMK Nasional Bantul di papan white board struktur organisasi tenaga administrasi sekolah di dalam ruang TU SMK Nasional Bantul yang dapat dilihat oleh orang umum karena ruang TU tersebut dapat dimasuki oleh para guru, karyawan, dan siswa SMK Nasional Bantul.

Bahwa beberapa orang telah membaca tulisan tersebut dan ada yang menyampaikannya kepada saksi Sustiyati, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sustiyati merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 310 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dra.Sustiyati, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, saksi ada tugas mengajar pada jam pertama dan kedua, jam 08.30 WIB saksi selesai mengajar dan tugas mengajar akan dilanjutkan pada jam pelajaran terakhir, pada saat saksi selesai mengajar pada jam pertama dan kedua kemudian saksi masuk ke ruang guru, saksi melihat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Ismiyati sedang berbincang, setelah saksi mendekat dan menanyakan perihal pembicaraan kemudian Bu Kepala Sekolah menanyakan kepada saksi apakah saksi ada waktu luang, kemudian saksi jawab bahwa saksi ada waktu luang sampai jam pelajaran terakhir karena pada jam pelajaran terakhir saksi ada tugas mengajar. Kemudian Bu Kepala Sekolah menugaskan saksi untuk

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani bu Ismiyati mendampingi siswa mengikuti kegiatan peksos di Pundong. Pada saat itu saksi menitipkan tugas untuk siswa di sekolahan kepada Bu Anisa kemudian diteruskan Bu Farida sebagai Guru piket karena kemungkinan saksi tidak bisa mengajar pada jam pelajaran terakhir. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2017 saksi diberitahu oleh Bu Ismiyati tentang tulisan yang ada di papan struktur organisasi sekolah, ternyata di papan tersebut terdapat tulisan "Terjadi Kaprodi Pariwisata keluar. Kemana. Anak didiknya terlantar? Ngapain ngikuti peksos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya";

- Bahwa yang dimaksud dengan Kaprodi Pariwisata dalam tulisan itu adalah saksi yang memangku jabatan tersebut ;
- Bahwa perasaan saksi setelah membaca tulisan tersebut, saksi merasa terhina karena pada saat itu saksi benar-benar diperintahkan oleh Kepala Sekolah untuk mengikuti peksos berupa lomba LKS dan berhasil mendapatkan juara ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menuliskan tulisan tersebut, namun saksi menduga yang menulis adalah Terdakwa, karena saksi kenal betul karakter Terdakwa kesehariannya dan juga hafal tulisannya ;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang menuliskan tulisan tersebut karena saksi lapor ke Ombudsman dan kemudian dikonfrontir dan Terdakwa juga sudah mengakuinya ;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 saksi keluar meninggalkan sekolahan dan meninggalkan siswa namun hal tersebut dikarenakan saksi ditugaskan oleh Kepala Sekolah untuk membantu Bu Ismiyati mendampingi siswa dalam kegiatan peksos ;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan siswa, saksi menitipkan tugas kepada Bu Anisa, kemudian Bu Anisa memberikan tugas tersebut kepada Bu Farida sebagai guru piket ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai Bendahara di SMK Nasional Bantul ;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah karena saksi menganggap hal tersebut sebagai permasalahan pribadi sehingga tidak saksi selesaikan melalui Kepala Sekolah ;
- Bahwa setahu saksi sekurang-kurangnya sudah ada tiga orang guru yang melihat tulisan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi terkait dengan tulisan tersebut;

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti alasan Terdakwa menulis hal tersebut, namun setahu saksi, Terdakwa diperintahkan oleh Yayasan untuk mengawasi guru dan dilaporkan ke Yayasan;
- Bahwa terkait tulisan tersebut ada beberapa kalimat yang saksi rasakan sebagai bentuk penghinaan terhadap saksi yaitu "Ngapain ngikuti peksos" padahal saksi diperintah oleh Kepala Sekolah, "Anak didiknya terlantar" Padahal pada saat siswa keluar ruang kelas, itu bukan jam mengajar saksi, karena jam saksi mengajar masih pada jam pelajaran terakhir, Kemudian pada kalimat "Alangkah nistanya" Yang mana yang nista, padahal pada saat itu siswa yang mengikuti peksos berupa lomba LKS meraih juara;
- Bahwa pada saat saksi keluar kantor pada tanggal 23 Oktober 2017 tersebut saksi tidak menulis surat ijin keluar, karena saksi memandang bahwa saksi diperintah oleh Kepala Sekolah untuk membantu Bu Ismiyati mendampingi siswa mengikuti peksos dan juga waktunya sangat mendesak saksi selesai mengajar pukul 08.30 WIB dan peksos dimulai pukul 09.00 WIB;
- Bahwa sebelum menuliskan tulisan tersebut, Terdakwa belum pernah menegur saksi secara lisan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dalam hal bahwa papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul tidak terletak di dekat pintu ruang Tata Usaha, namun agak jauh dari pintu, bahwa karakter terdakwa tidak seperti keterangan saksi, bahwa saksi harus mengutamakan jam pokok yaitu mengajar dan bahwa guru atau karyawan yang keluar harus membuat surat ijin;

2. Saksi SRI PURWANTI,SPd., dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi menerima surat dari Ombudsman atas pengaduan dari Saksi Sustiyati yang isinya ingin klarifikasi bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 di ruang TU ada tulisan "Kaprodi Pariwisata keluar. Kemana. Anak didiknya terlantar?Ngapain ngikuti peksos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya" kemudian saksi melakukan investigasi dan saksi memang menemukan tulisan tersebut, kemudian saksi berusaha mencari penulisnya dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menulisnya namun saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menuliskan hal itu karena saksi juga tidak menanyakan alasannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membaca tulisan tersebut saksi merasa kaget dan harus klarifikasi dimana tulisan tersebut berada pada papan struktur organisasi SMK Nasional Bantul yang terletak di ruang Tata Usaha SMK Nasional Bantul ;

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bisa masuk ke ruang Tata Usaha tersebut adalah Guru dan siswa yang mempunyai keperluan dengan urusan Tata Usaha ;
- Bahwa tulisan tersebut bisa dibaca oleh orang lain apabila memperhatikan papan struktur organisasi tersebut ;
- Bahwa tidak ada laporan kepada saksi sebagai Kepala Sekolah terkait adanya tulisan di papan struktur organisasi yang berada di ruang Tata Usaha SMK Nasional Bantul tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah sudah berusaha mempertemukan antara Terdakwa dan saksi Sustiyati namun pada saat itu saksi Sustiyati memberikan jawaban akan memikirkan hal tersebut terlebih dahulu, kemudian pada saat rapat juga akan saksi pertemuan antara keduanya namun saksi Sustiyati sudah pergi;
- Bahwa tugas dari Terdakwa adalah sebagai bendahara sekolah dan mengawasi kerja guru sesuai dengan SK Yayasan ;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat laporan tertulis kepada saksi sebagai Kepala Sekolah, namun pada saat rapat bulanan biasanya ada yang disampaikan para peserta rapat termasuk Terdakwa secara lisan kemudian saksi akomodir dan saksi catat dan apabila ada yang memerlukan solusi, kami sama sama mencari solusinya;
- Bahwa fungsi papan yang terdapat tulisan dari Terdakwa tersebut adalah sebagai Papan Struktur Organisasi Tenaga Administrasi Sekolah di SMK Nasional Bantul;
- Bahwa sebagai Kepala Sekolah sudah berusaha mempertemukan antara Terdakwa dan Saksi Sustiyati namun pada saat itu Saksi Sustiyati memberikan jawaban akan memikirkan hal tersebut terlebih dahulu, kemudian pada saat rapat juga akan saksi pertemuan antara keduanya namun Saksi Sustiyati sudah pergi;
- Bahwa harapan saksi sebagai Kepala Sekolah adalah adanya penyelesaian secara baik-baik dan bersama-sama dibenahi baik di Sekolah maupun di Yayasan serta tidak terulang lagi sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari;
- Bahwa setiap guru yang keluar pada saat jam mengajar harus meninggalkan pesan kepada guru piket dan membuat surat ijin;
- Bahwa pada saat meninggalkan jam mengajar, Saksi Sustiyati tidak membuat surat ijin karena pada saat itu waktunya mendesak;
- Bahwa belum pernah ada guru yang meninggalkan jam mengajar tanpa membuat surat ijin, baru kejadian kali ini saja;

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada guru yang melanggar aturan, biasanya Terdakwa melaporkan kepada saksi dan kemudian saksi panggil guru yang bersangkutan dan saksi tegur;
- Bahwa ruang kerja Terdakwa berada di ruang Tata Usaha yang terdapat papan Struktur Organisasi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui ada tidaknya siswa yang keluar ruang kelas pada saat Saksi Sustiyati meninggalkan jam mengajar karena saksi sedang tidak di tempat menghadiri pembukaan lomba LKS di Prambanan;
- Bahwa Saksi Sustiyati meninggalkan jam mengajar karena saksi minta menemani Bu Ismiyati untuk mendampingi siswa yang melakukan kegiatan peksos di Pundong;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Dra. Ismiyati, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membaca sebuah tulisan yang tertera di papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul yang terletak di ruang Tata Usaha, namun saksi lupa tanggal pastinya, kemudian saksi meminta Bu Sustiyati untuk membacanya juga karena dalam tulisan itu ada kata-kata Kaprodi Pariwisata, sedangkan di SMK Nasional Bantul, Kaprodi Pariwisata adalah Bu Sustiyati; ;
- Bahwa saksi mengetahui tulisan yang terdapat kata-kata Kaprodi Pariwisata dan kata nista tersebut pada tanggal yang sudah tidak saksi ingat, kemudian saksi sampaikan kepada Saksi Sustiyati agar yang bersangkutan membaca tulisan tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi Sustiyati meninggalkan jam mengajar pada tanggal 23 Oktober 2017 karena pada saat itu saksi sedang mendampingi siswa peksos lomba LKS dan karena repot, saksi sampaikan kepada Bu Kepala Sekolah agar menugaskan teman guru membantu saksi mengurus masalah konsumsi, kemudian oleh Bu Kepala Sekolah menugaskan Bu Sustiyati untuk membantu saksi mendampingi siswa yang sedang mengikuti lomba pada saat itu dan Bu Sustiyati menyusul saksi di lokasi lomba;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

4. Saksi Farida Rahmawati,SPd, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa seingat saksi pada bulan Februari 2018 saksi pernah membaca tulisan di ruang Tata Usaha SMK Nasional Bantul berbunyi "Terjadi Kaprodi Pariwisata keluar. Kemana. Anak didiknya terlantar? Ngapain ngikuti peksos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya";

- Bahwa saksi Sustiyati adalah Kaprodi Pariwisata di SMK Nasional Bantul ;
- Bahwa setahu saksi memang pada waktu itu memang benar saksi Sustiyati sedang keluar kantor dan memang pada waktu itu saksi yang menyampaikan tugas dari Saksi Sustiyati untuk anak-anak karena saksi sedang piket;
- Bahwa saksi tidak pernah ditegur oleh Terdakwa ;
- Bahwa apabila guru melakukan kesalahan, biasanya yang menegur dari Yayasan dan yang ditugaskan adalah Kepala Sekolah;
- Bahwa barang bukti diajukan dalam perkara ini adalah papan struktur organisasi SMK Nasional Bantul yang terdapat tulisan yang menyinggung saksi Sustiyati;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

5. Saksi Drs. Subandriyo, M. Pd, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di SMK Nasional Bantul ditugasi oleh yayasan untuk mengawasi sekolah disamping sebagai bendahara sekolah karena pada waktu itu baru masa peralihan Kepala Sekolah untuk mentertibkan anak didik. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2018 Terdakwa mengontrol di buku komunikasi dan tidak mendapati nama Saksi Sustiyati di buku tersebut sehingga Terdakwa menuliskan tulisan tersebut di papan struktur organisasi SMK Nasional Bantul yang menurut saksi tulisan tersebut memang kurang pas;
- Bahwa terhadap guru yang melanggar aturan masih ada batas toleransi, ada juga sanksi teguran lisan dan teguran tertulis;
- Bahwa menurut saksi tidak pas menulis di situ dan menurut saksi itu merupakan suatu bentuk kekhilafan;
- Bahwa dari pihak yayasan sudah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut karena menurut yayasan, permasalahan tersebut adalah permasalahan yang cukup sederhana tetapi ternyata tidak ada komunikasi dengan yayasan dan saksi pernah menelpon saksi Sustiyati untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun jawaban dari saksi Sustiyati bahwa hal tersebut sudah diserahkan kepada penegak hukum, pernah juga Saksi Sustiyati diundang dalam rapat namun yang bersangkutan juga tidak datang;
- Bahwa pada saat rapat ada usulan dari guru-guru untuk mengeluarkan saksi Sustiyati sebagai guru apabila tidak bisa ditertibkan;

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari Terdakwa pada intinya adalah bendahara sekolah dan pengawas murid dan guru dimana Terdakwa membuat laporan dan disampaikan dalam rapat, yayasan yang berwenang menegur guru;
- Bahwa saksi Sustiyati belum pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah, namun langsung lapor Polisi;
- Bahwa menurut saksi sebenarnya tujuan Terdakwa baik, namun tempatnya yang kurang pas;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Sustiyati, yaitu bahwa Saksi Sustiyati pernah mendaftarkan anaknya di SMK Nasional Bantul sebagai pegawai Tata Usaha tetapi ditempatkan di PAUD, Saksi Sustiyati ke tempat saksi dan minta agar anaknya ditempatkan di bagian Tata Usaha sedangkan Terdakwa juga merupakan anggota yayasan dan Saksi Sustiyati mengira anak Terdakwa juga diterima di bagian Tata Usaha, tetapi ternyata hanya ada kesamaan nama antara anak dari Terdakwa dengan anak dari Saksi Sustiyati sehingga Saksi Sustiyati mengancam jika anaknya tidak diterima, maka Saksi Sustiyati akan keluar;
- Bahwa Ada SOP dan secara tertulis apabila ada guru yang ijin harus menulis di buku dimana ada persoalan mis komunikasi, setelah ada tulisan tersebut kami langsung datang dan menanyakan kepada Terdakwa dan bahwa Saksi Sustiyati tidak ada ijin keluar dan saksi menanyakan kepada Terdakwa apa maksudnya menulis kalimat seperti itu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi Sustiyati keterlaluan sampai tidak ijin;
- Bahwa Terdakwa biasanya melaporkan guru dan murid ke yayasan dan sudah banyak yang dilaporkan, namun secara tertulis belum pernah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menuliskan kalimat di papan struktur organisasi tersebut tidak sesuai SOP atau kurang tepat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melaporkan saksi Sustiyati ke yayasan termasuk kepada saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Titu Eka Parlina, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tugas Terdakwa di SMK Nasional Bantul adalah sebagai bendahara sekolah dan Pengawas Guru dan siswa, dimana setiap guru yang meninggalkan jam mengajar harus membuat surat ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guru yang keluar dalam rangka ditugaskan oleh Kepala Sekolah tetap harus membuat surat ijin;
- Bahwa tulisan yang menyinggung saksi Sustiyati tersebut terletak di ruang Tata Usaha SMK Nasional Bantul tepatnya di sebuah papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui penulisnya, namun akhirnya saksi mengetahui bahwa yang menulis adalah Terdakwa, karena Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Saksi dengar-dengar berdasarkan informasi dari Bagian Tata Usaha, memang Saksi Sustiyati ditugaskan oleh Kepala Sekolah tetapi tidak menulis surat ijin;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada tidaknya siswa yang keluar ruangan dan berbuat gaduh pada saat Saksi Sustiyati meninggalkan jam mengajar karena saksi juga sedang memberi pelajaran kelas lain;
- Bahwa jika ada guru yang meninggalkan jam mengajar tetapi tidak ijin, biasanya Terdakwa langsung menegur guru yang bersangkutan, tetapi seingat saksi pernah ada juga yang ditulis di papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menuliskan tulisan lain yang tertera di papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul selain tulisan yang menyinggung Saksi Sustiyati tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur teguran di SMK Nasional Bantul, khususnya yang dilaksanakan oleh Terdakwa, namun biasanya Terdakwa menegur langsung;
- Bahwa menurut saksi tulisan yang tertulis di papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul tersebut kurang jelas ditujukan kepada siapa karena tidak menyebutkan nama seseorang;
- Bahwa sebenarnya letak papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul tersebut berada di bagian yang agak tersembunyi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Dwi Ikarini Haryono, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat ada tulisan tangan selain Struktur Organisasi di papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul namun saksi lupa isi tulisannya ;
- Bahwa seharusnya yang dilakukan oleh guru apabila meninggalkan jam mengajar adalah mengisi form yang ditandatangani Kepala Sekolah dan mengisi buku ijin kemudian diserahkan kepada bagian Tata Usaha dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mengikuti Peksos, Saksi Sustiyati tidak membuat surat ijin ;

- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui ada tidaknya yang mengingatkan untuk membuat surat ijin atau tidak;
- Bahwa pada saat mengikuti Peksos, Saksi Sustiyati ditugaskan oleh Kepala Sekolah;
- Bahwa guru yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah juga harus membuat ijin ;
- Bahwa saksi saat itu kurang memperhatikan pada saat Saksi Sustiyati meninggalkan jam mengajar para siswa keluar ruang kelas dan membuat gaduh atau tidak ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Muhamad Bachrun Nur Ilham, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi pada saat meninggalkan jam mengajar untuk mengikuti Peksos, saksi Sustiyati tidak membuat surat ijin;
- Bahwa papan struktur organisasi SMK Nasional Bantul tidak diperuntukkan menulis catatan-catatan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat mengikuti Peksos, Saksi Sustiyati diperintah oleh Kepala Sekolah atau tidak;
- Bahwa saksi kurang memperhatikan pada saat Saksi Sustiyati meninggalkan jam mengajar para siswa keluar ruang kelas dan membuat gaduh atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

4. Saksi Giyanto, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat mengikuti Peksos, Saksi Sustiyati tidak membuat surat ijin;
- Bahwa ada tulisan lain selain tulisan struktur organisasi SMK Nasional Bantul, namun saksi kurang memperhatikan karena tidak menyangkut saksi ;
- Bahwa papan tersebut difungsikan untuk menerangkan perihal Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul;
- Bahwa saksi kurang memperhatikan pada saat saksi Sustiyati meninggalkan jam mengajar para siswa keluar ruang kelas dan membuat gaduh atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 terdakwa sebagai petugas pengawas mendapati siswa SMK Nasional Bantul berada di luar kelas dan bermain kemudian terdakwa tanyakan kepada siswa tersebut pelajarannya apa, oleh siswa dijawab bahwa pelajaran pada saat itu adalah pelajaran PKN dan gurunya tidak ada, kemudian para siswa terdakwa suruh untuk masuk ke dalam kelas, setelah itu terdakwa kembali ke ruang Tata Usaha, ruang kerja terdakwa dan mengecek buku ijin dan ternyata Saksi Sustiyati sebagai guru PKN sedang keluar namun tidak membuat surat ijin dan secara spontan terdakwa menulis di papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul namun terdakwa tidak ada niat untuk mencemarkan nama baik seseorang atau menghina seseorang, setelah itu terdakwa mengirim pesan melalui WA kepada Kepala Sekolah, terdakwa menanyakan perihal Saksi Sustiyati yang sedang keluar, oleh Kepala Sekolah dijawab bahwa Saksi Sustiyati sedang diperintahkan untuk ke Pundong dan Kepala Sekolah menanyakan kepada terdakwa apakah Saksi Sustiyati tidak membuat ijin, selanjutnya terdakwa balas WA Kepala Sekolah bahwa Saksi Sustiyati tidak membuat surat ijin ;
- Bahwa sebenarnya tulisan tersebut berada di ruang tertutup dan tidak ada maksud terdakwa untuk bisa dibaca oleh orang lain dan justru tulisan tersebut diketahui oleh orang banyak karena ulah dari Saksi Sustiyati sendiri yang menyampaikan kepada orang lain ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Sustiyati melaporkan terdakwa ke Ombudsman, selang sehari setelah diterimanya surat dari Ombudsman dilakukan pembinaan dari Yayasan, namun Saksi Sustiyati mangkir dan akhirnya pada tanggal 17 November 2017 terdakwa dilaporkan ke Polisi Polres Bantul ;
- Bahwa yang menuliskan catatan di papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul tersebut adalah terdakwa dimana tulisan tersebut tidak terdakwa tujuan kepada seseorang karena terdakwa tidak menuliskan nama orang dan terdakwa tidak ada maksud menyerang siapapun namun dalam hati terdakwa, tulisan tersebut terdakwa tujuan kepada Kaprodi Pariwisata;
- Bahwa yang menjabat Kaprodi Pariwisata di SMK Nasional Bantul pada saat itu adalah Saksi Sustiyati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa papan Struktur Organisasi tersebut milik SMK Nasional Bantul dan terdakwa menulis di papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul sebagai catatan terdakwa dan bahan evaluasi rapat bulanan;
- Bahwa terdakwa menulis di papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul karena spontanitas, karena terdakwa kasihan ada anak bangsa yang notabene menimba ilmu di SMK Nasional Bantul terlantar;
- Bahwa terdakwa belum pernah menegur Saksi Sustiyati secara langsung karena tidak membuat surat ijin pada saat mengikuti Peksos karena itu kewenangan Kepala Sekolah;
- Bahwa kewenangan terdakwa adalah apabila ada yang melanggar aturan maka terdakwa sampaikan kepada Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah melakukan evaluasi dalam rapat bulanan;
- Bahwa terdakwa mengartikan "alangkah nistanya" dalam tulisan terdakwa tersebut bahwa Saksi Sustiyati pergi meninggalkan jam mengajar tanpa membuat surat ijin itu berarti nista terhadap aturan yang tidak ditaati;
- Bahwa terdakwa akan melakukan evaluasi terhadap cara terdakwa menegur seseorang yang melanggar aturan sekolah dan apabila ada yang kurang pas akan terdakwa perbaiki;
- Bahwa siswa keluar ruangan pada saat mata pelajaran PKN dan Guru mata pelajaran PKN adalah Saksi Sustiyati;
- Bahwa Terdakwa membenarkan papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul yang ditunjukkan di persidangan adalah papan tempat terdakwa menuliskan catatan terdakwa yang berbunyi "Tgl 23/10/2017 terjadi Kaprodi Pariwisata keluar anak didik terlantar ngapain ikutan pepsos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya"; yang menyinggung Saksi Sustiyati hingga melaporkan terdakwa kepada Polisi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) Buah papan Whiteboard Struktur Organisasi Tenaga Administrasi sekolah dengan ukuran 124cmX84 cm yang ada tulisan "Tgl 23/10/2017 terjadi Kaprodi Pariwisata keluar anak didik terlantar ngapain ikutan pepsos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Btl



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 bertempat di ruang Tata Usaha SMK Nasional Bantul di Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, terdakwa telah menulis di papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul yang berbunyi “ Tgl 23/10/2017 terjadi Kaprodi Pariwisata keluar anak didik terlantar ngapain ikutan pepsos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya” ;
- Bahwa terdakwa saat itu mendapati siswa sedang berada diluar kelas dan ketika ditanya jadwal pelajaran PKN namun guru PKN yang bernama saksi Sustiyati tidak ada sehingga kemudian terdakwa menanyakan kepada Kepala Sekolah dan saksi Sustiyati sedang ditugaskan ke luar sekolah untuk mendampingi siswa mengikuti kegiatan Peksos di Pundong namun setelah dicek oleh terdakwa, saksi Sustiyati tidak menulis ijin keluar sekolah;
- Bahwa saksi Sustiyati keluar sekolah karena ditugaskan oleh Kepala Sekolah dan telah menitipkan tugas untuk anak didiknya melalui guru piket ;
- Bahwa kemudian terdakwa menulis di papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul karena spontanitas, karena terdakwa kasihan ada anak bangsa yang notabene menimba ilmu di SMK Nasional Bantul terlantar;
- Bahwa papan Struktur Organisasi tersebut milik SMK Nasional Bantul berada di ruang Tata Usaha dimana guru dan murid yang ada keperluan ke ruang Tata Usaha dapat membacanya dan terdakwa menulis di papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul sebagai catatan terdakwa dan bahan evaluasi rapat bulanan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sustiyati merasa malu dan terhina karena pada saat itu saksi Sustiyati diperintahkan oleh Kepala Sekolah untuk mengikuti peksos berupa lomba LKS dan sudah menitipkan tugas untuk anak didiknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;
3. Dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yaitu TUGIMAN yang identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu yaitu unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian '*dengan sengaja*' KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan '*sengaja*', namun demikian dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 310 KUHP dalam bukunya R.Soesilo, yang dimaksud dengan '*menghina*' yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang diserang biasanya merasa malu dimana kehormatan disini adalah tentang nama baik dan bukan kehormatan dalam lapangan seksuil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 bertempat di ruang Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK Nasional Bantul di Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, terdakwa saat itu mendapati siswa sedang berada diluar kelas dan ketika ditanya jadwal pelajaran PKN namun guru PKN yang bernama saksi Sustiyati tidak ada dan siswa hanya diberi tugas sehingga kemudian terdakwa menanyakan kepada Kepala Sekolah saksi Sri Purwanti,SPd. dan saksi Sustiyati sedang ditugaskan ke luar sekolah oleh Kepala Sekolah untuk mendampingi siswa mengikuti kegiatan Peksos di Pundong namun setelah dicek oleh terdakwa, saksi Sustiyati tidak menulis ijin keluar sekolah di buku ijin yang terdapat di meja kerja terdakwa yang berada di ruang Tata Usaha ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut secara spontanitas terdakwa menulis di papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul yang berada di ruang Tata Usaha SMK Nasional Bantul yang berbunyi “ Tgl 23/10/2017 terjadi Kaprodi Pariwisata keluar anak didik terlantar ngapain ikutan pepsos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya” ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sustiyati selaku Kaprodi Pariwisata SMK Nasional Bantul mengetahui tulisan tersebut dari saksi Dra Ismiyati sehingga kemudian saksi Sustiyati melihat sendiri tulisan di papan struktur organisasi SMK Nasional Bantul dan merasa sangat malu dan terhina dengan tulisan tersebut karena saksi Sustiyati keluar sekolah dalam rangka menjalankan tugas/perintah dari Kepala Sekolah untuk mendampingi saksi Dra Ismiyati mengikuti kegiatan Peksos di Pundong dan saksi Sustiyati sudah menitipkan tugas untuk siswa kepada bu Anisa selanjutnya diteruskan kepada saksi Farida selaku guru piket namun saat itu karena waktunya mendesak sehingga saksi Sustiyati tidak sempat menulis ijin dalam buku ijin keluar ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Farida Rahmawati bahwa saksi Sustiyati saat itu sedang keluar kantor dan memang pada waktu itu saksi yang menyampaikan tugas dari saksi Sustiyati untuk anak didiknya karena saksi Farida sedang piket ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa di persidangan menerangkan bahwa pada saat itu saksi Sustiyati tidak menulis dalam buku ijin keluar sekolah, meskipun mendapat tugas dari Kepala Sekolah tetap harus menulis dalam buku ijin keluar sekolah ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sri Purwanti,SPd., saksi Dra Ismiyati dan saksi Farida Rahmawati,SPd. menerangkan bahwa ketiga saksi tersebut melihat tulisan terdakwa yang ada di papan struktur organisasi yang berada di ruang Tata Usaha SMK Nasional Bantul tersebut dimana dalam

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Bt



tulisan tersebut tidak menyebut nama namun menyebut Kaprodi Pariwisata sehingga yang dimaksud dengan Kaprodi Pariwisata adalah saksi Sustiyati ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa menyebutkan bahwa terdakwa pada saat menulis di papan struktur organisasi tidak bermaksud untuk menyerang nama seseorang namun tulisan tersebut sebagai catatan dan bahan evaluasi dalam rapat bulanan bagi terdakwa yang ditugasi oleh Yayasan selain sebagai bendahara juga sebagai pengawas guru dan murid dimana jika ada yang melanggar aturan nantinya terdakwa menyampaikan kepada Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah yang berhak menegur guru atau murid yang melakukan pelanggaran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja menuliskan kata-kata di papan struktur organisasi yang ditujukan untuk menyerang kehormatan/nama baik saksi Sustiyati sehingga saksi Sustiyati merasa malu dengan kata-kata “ngapain ikutan pepsos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya” karena saksi Sustiyati keluar sekolah ditugaskan oleh Kepala Sekolah mendampingi kegiatan Peksos di Pundong dimana saksi Sustiyati sudah menitipkan tugas untuk anak didiknya melalui guru piket dan terdakwa menuliskan kata-kata tersebut di papan struktur organisasi yang berada di ruang Tata Usaha SMK Nasional Bantul yang mana setiap guru atau murid yang ada keperluan ke ruang Tata Usaha dapat masuk ke ruangan tersebut dan membaca tulisan di papan struktur organisasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa justru saksi Sustiyati yang menistakan aturan karena tidak menulis dalam buku ijin keluar sekolah, dalam hal ini seharusnya apabila ada yang melanggar aturan dicatat tersendiri oleh terdakwa dalam buku pribadi terdakwa untuk nantinya disampaikan oleh terdakwa dalam rapat evaluasi bulanan dan Kepala Sekolah yang mempunyai kewenangan menegur saksi Sustiyati sehingga pembelaan dari terdakwa ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu unsur *Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum* ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 bertempat di ruang Tata Usaha SMK Nasional Bantul di Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Kecamatan Bantul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantul, terdakwa telah menulis di papan Struktur Organisasi SMK Nasional Bantul yang berbunyi “ Tgl 23/10/2017 terjadi Kaprodi Pariwisata keluar anak didik terlantar ngapain ikutan pepsos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya” ;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di SMK Nasional Bantul mendapat tugas dari Yayasan selain sebagai bendahara juga sebagai pengawas guru dan murid dimana jika ada yang melanggar aturan nantinya terdakwa menyampaikan kepada Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah yang berhak menegur guru atau murid yang melakukan pelanggaran tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menulis di papan struktur organisasi yang ditempel di tembok dan berada di ruang Tata Usaha SMK Nasional Bantul sebagai bahan evaluasi rapat bulanan karena terdakwa melihat anak didik di jam pelajaran saksi Sustiyati terlantar dan saksi Sustiyati tidak menulis di buku ijin keluar sekolah dimana atas tulisan terdakwa di papan struktur organisasi tersebut ada beberapa guru yang melihatnya dan saksi Sustiyati merasa malu dan telah dicemarkan nama baiknya karena saksi Sustiyati keluar sekolah ditugaskan oleh Kepala Sekolah mendampingi kegiatan Peksos di Pundong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menulis bahan untuk evaluasi rapat bulanan tidak pada tempatnya karena terdakwa menulis di papan struktur organisasi dan tulisan terdakwa tersebut dapat dibaca oleh guru atau murid yang masuk ke ruang Tata Usaha ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga yaitu unsur *Dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum* ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pembuktian unsur bahwa tugas terdakwa adalah menyampaikan adanya pelanggaran terhadap aturan kepada Kepala Sekolah dan nantinya Kepala Sekolah yang menegur guru jika ada pelanggaran terhadap aturan sehingga perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menulis bahan rapat evaluasi di papan struktur organisasi bukanlah yang dimaksud demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri namun telah mencemarkan nama baik saksi Sustiyati, sehingga dengan demikian pembelaan dari terdakwa ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melukai perasaan saksi Sustiyati ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan ke depannya akan memperbaikinya ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana denda maka apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang besarnya denda maupun lamanya pidana kurungan akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah papan whiteboard struktur organisasi tenaga administrasi sekolah dengan ukuran 124 cmx84 cm yang ada tulisan "tgl 23/10/2017 terjadi kaprodi pariwisata keluar anak didik terlantar ngapain ikutan pepsos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya", oleh karena milik SMK Nasional Bantul maka haruslah dikembalikan kepada SMK Nasional Bantul melalui saksi Sri Purwati, Spd.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 183/Pid.B/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCEMARAN TERTULIS";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *papan whiteboard struktur organisasi tenaga administrasi sekolah dengan ukuran 124 cmx84 cm yang ada tulisan "tgl 23/10/2017 terjadi kaprodi pariwisata keluar anak didik terlantar ngapain ikutan pepsos bukan pada kapasitasnya alangkah nistanya"*, Dikembalikan kepada SMK Nasional Bantul melalui saksi Sri Purwati, Spd.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp,2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari : SENIN, tanggal 29 Oktober 2018 oleh kami : DEWI KURNIASARI,SH. sebagai Hakim Ketua, KOKO RIYANTO, SH.MH. dan EVI INSIYATI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 1 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota yang sama dengan dibantu oleh RIDWAN NUGROHO A,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh IRDHANY

KUSMARASARI, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOKO RIYANTO,SH.,MH.

DEWI KURNIASARI,SH.

EVI INSIYATI,SH.,MH.

Panitera Pengganti

RIDWAN NUGROHO A,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)